



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Ilham Afriansyah

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7
Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Singingi.
Email: ilhamafriansyah559@gmail.com

ABSTRAK

Pornography is an issue that has received social criticism because it is considered to violate moral norms and has a negative impact, including on children. Indonesian law prohibits all forms of pornography as regulated in Articles 281, 282, and 533 of the Criminal Code, as well as Article 27 paragraph (1) and Article 45 paragraph (1) of the ITE Law, and the Pornography Law. This study aims to determine: 1) How the Law Enforcement Process Against Perpetrators of the Crime of Disseminating Pornographic Content in Kuantan Singingi Regency and 2) What Inhibiting Factors in the Law Enforcement Process Against Perpetrators of the Crime of Disseminating Pornographic Content in Kuantan Singingi Regency. The research method used is an observational empirical study with data collection through interviews and documentation at the Kuantan Singingi Police Resort, the Kuantan Singingi District Attorney's Office, and the Teluk Kuantan District Court. The results show that the law enforcement process includes the stages of inquiry, investigation, prosecution, and verdict. In general, the process has been carried out in accordance with applicable legal provisions and reflects the efforts of the authorities to achieve legal justice for the community.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Content Distribution, Pornography.

1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan kegiatannya dengan mengembangkan teknologi. Internet



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

menanamkan bibit kenyataan baru dalam kehidupan yang mana internet mampu mengakses segala macam informasi tanpa terpaut waktu dan batas jarak.¹

Akses teknologi informasi digunakan dalam berbagai hal setiap harinya oleh masyarakat yang mana didukung oleh jaringan internet. Pada tahun 2019, Indonesia mengalami peningkatan menjadi urutan ke 5 dengan jumlah pengguna internet mencapai 144 juta pengguna. Tingginya angka penggunaan internet tersebut disebabkan karena internet dapat diakses dengan mudah. Bahkan menjadi sarana untuk menyalurkan ide atau inspirasi, salah satunya membuat blog.²

Pornografi merupakan isu yang mendapat kritik sosial karena dianggap melanggar norma kesusilaan dan semakin mudah diakses, termasuk oleh anak-anak. Hukum Indonesia melarang segala bentuk pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 281, 282, dan 533 KUHP, serta Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dan UU Pornografi. Pornografi termasuk dalam kategori cybercrime, yang salah satu bentuknya adalah cyberporn, termasuk di antaranya adalah penyebaran konten seksual tanpa persetujuan, yang dikenal sebagai revenge porn. Menurut Carmen M. Cusack dalam bukunya *Pornography and the Criminal Justice System*, "mendefinisikan bahwa "Pornografi balas dendam adalah pornografi yang diproduksi atau didistribusikan oleh mitra intim dengan maksud untuk memermalukan atau melecehkan korban".³

Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul: **"TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Apa Faktor Penghambat Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kabupaten Kuantan Singingi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

¹ Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Hal 2

² <https://qwords.com/blog/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia/> (Diakses 17 November 2024, Pukul 15.00 WIB/)

³ Carmen M. Cusack, 2014, *Pornography and the criminal justice system*, France: CRC Press, Hal.175



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kabupaten Kuantan Singingi ?

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi khazanah keilmuan dalam hukum pidana, khususnya mengenai pelaksanaan Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Pada Media Sosial. Penelitian ini juga diharapkan memberikan arah dan masukan yang berguna bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparat penegak hukum khususnya dalam memberikan keadilan bagi masa depan dan untuk memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Hak Asasi Manusia

Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.⁴

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵

3. Teori Kejahatan Dunia Maya/Cyber Crime

⁴ Jimly Ashidiqqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta, hal 243

⁵ Adami Chazawi, 2018, *pelajaran hukum pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hal 69



Cyber crime atau kejahatan siber adalah tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk melakukan peretasan, pencurian, penipuan, penyebaran *virus*, dan tindak kriminal digital lainnya.⁶

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. **Tinjauan** adalah mempelajari dengan cermat , memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
2. **Yuridis** adalah mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana apa saja.
3. **Tindak pidana** adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁷
4. **Penyebaran** adalah proses, cara, perbuatan, menyebar atau menyebarkan.⁸
5. **Konten** adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Istilah ini umumnya merujuk pada isi dari status Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Youtube, dan berbagai platform media sosial lainnya.⁹
6. **Pornografi** adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi dan bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dan seks.¹⁰
7. **Media sosial** sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.¹¹

G. METODE PENELITIAN

1. **Jenis dan Sifat Penelitian**
 - a) **Jenis Penelitian**

⁶ <https://www.linknet.id/article/cyber-crime> (Diakses 27 desember pukul 22.30)

⁷ Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana Edisi Revisi, Cet Kesembilan*, Depok, Rajawali Pers, Hal 50

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹ Wikipedia Ensiklopedia Bebas

¹⁰ <https://Kbbi.Web.Id/Sebar.Html>, Diakses Minggu 3 November 2024, Pukul 14.21 Wib

¹¹ Wikipedia Ensiklopedia Bebas



Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹²

b) Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Pada Media Sosial Di Kabupaten Kuantan Singingi

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer berfungsi sebagai data utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi atau kuesioner terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti (misalnya aparat penegak hukum, korban, saksi, atau masyarakat)

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.

Terdapat tiga jenis bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah beberapa undang-undang yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah :

- a) Undang Undang Dasar 1945,
- b) Undang-undang nomor 9 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat dengan (UU ITE),
- c) Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 171/pid.Sus/2023/PN Tlk

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian hukum Normatif & empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hal 280



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topic penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang tua, benda maupun objek lainnya

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

6. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan dan proses penegakan hukum di lapangan, khususnya pada instansi yang berwenang seperti Polres Kuantan Singingi, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, dan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Melalui observasi ini, penulis memperoleh gambaran nyata mengenai tahapan-tahapan penanganan kasus penyebaran konten pornografi melalui media sosial.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, seperti penyidik Unit PPA Polres Kuantan Singingi, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh keterangan yang mendalam mengenai pelaksanaan penegakan hukum serta kendala yang dihadapi dalam menangani tindak pidana penyebaran konten pornografi.

c) Kajian Pustaka (Studi Kepustakaan)

Kajian Pustaka dilakukan dengan cara mempelajari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Kemudian penulis menarik



kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

2. TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.¹⁴

3. Fungsi Hukum

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat,¹⁵:

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi

1. Pengertian Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi

Arti pornografi menurut *Black's Law Dictionary* ada kemiripan arti pornografi dari sudut etimologis. Sebagaimana diketahui, istilah pornografi berasal dari dua suku kata *pornos* dan *grafi* (Latin). *Pornos* artinya suatu perbuatan a susila atau tidak senonoh atau cabul. Sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda, misalnya patung dan alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Tiga objek pornografi tersebut sesuai dengan hukum normatif - tentang tindak pidana pornografi dalam KUHP. Objek pornografi melekat pada benda. Tulisan dan gambar melekat pada kertas, baik lembar kertas maupun berwujud buku atau majalah, tabloid dan sebagainya. KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit benda pornografi. Berbeda halnya dengan UUP yang merinci barang pornografi secara limitatif, bahkan secara terbuka. Maksudnya terbuka, adalah hakim boleh menambahkan lagi barang pornografi selain yang telah disebutkan dalam UUP Keadaan ini bisa terjadi, disebabkan dalam kalimat yang merinci bentuk-bentuk

¹³ H. Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, Qiara Media, Jawa Timur, Hal 82

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hal 145

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 154



pornografi terdapat anak kalimat "atau pesan lainnya" Apa yang dimaksud dengan lainnya tersebut bisa diciptakan oleh hakim berdasarkan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat tidak statis, bisa berubah.¹⁶

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pornografi

Tindak pidana pornografi mencakup berbagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bentuk-bentuk tindak pidana pornografi antara lain¹⁷:

- 1) Memproduksi, membuat, menggandakan, menyebarluaskan, menawarkan, memperlihatkan, atau menyediakan
- 2) Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat konten bermuatan pornografi
- 3) Menggunakan, menawarkan, memperlihatkan, atau mempertontonkan produk pornografi kepada orang lain: Termasuk di dalamnya adalah menawarkan jasa atau layanan pornografi melalui berbagai media.
- 4) Membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak menggunakan produk atau jasa pornografi.
- 5) Melakukan perbuatan cabul atau eksploitasi seksual.
- 6) Menciptakan, mengedarkan, atau menyimpan konten pornografi.
- 7) Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

3. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pornografi

Menurut kemendikbud faktor terkena pornografi sebagai berikut: .

- 1) Pola asuh yang keliru menyebabkan anak menjadi kesepian, jenuh, tertekan, pemarah dan lelah.
- 2) Penasaran dan mencoba mengakses situs berisi muatan pornografi.
- 3) Terpengaruh teman sebaya dan lingkungan sekitarnya.
- 4) Tidak sengaja terkena pornografi ketika mengakses internet. Menggunakan waktu luang untuk melakukan hal yang kurang baik.

4. Dasar Hukum Tindak Pidana Pornografi

Ada 10 pasal yang merumuskan tindak pidana pornografi, yaitu:¹⁸

1. Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1).
2. Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo Pasal 4 Ayat (2)

¹⁶ Adami Chazawi, 2013, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang, Hal 8-9

¹⁷ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

¹⁸ *Op cit*, hal 12



3. Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh dan lainnya produk pornografi (Pasal 31 jo Pasal 5).
4. Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan dan lainnya produk pornografi (Pasal 32 jo Pasal 6).
5. Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (Pasal 33 jo Pasal 7).
6. Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo Pasal 8).
7. Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35 Jo Pasal 9).
8. Tindak Pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum (Pasal 36 jo Pasal 10).
9. Tindak Pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi (Pasal 37 jo Pasal 11).
10. Tindak pidana mengajak, membujuk dan lainnya anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 jo Pasal 12)

C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial (*social networking*) adalah alat bantu atau media yang memfasilitasi pengguna untuk dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya, dengan saling menambahkan teman, memberikan komentar bertanya maupun berdiskusi¹⁹.

2. Karakteristik Media Sosial

Adapun karakteristik media sosial, antara lain²⁰:

- a. Jaringan (*network*).
- b. Informasi (*information*).
- c. Arsip (*archive*).
- d. Interaktif (*interactivity*).
- e. Penyebaran (*Share/sharing*).

3. Ciri-ciri Media Sosial

Ciri-ciri media sosial menurut Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI dalam buku panduan optimalisasi media sosial sebagai berikut:²¹

- a. Media sosial bisa diakses dengan mudah oleh siapa saja yang mempunyai perangkat yang terhubung dengan jaringan internet.
- b. Konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional, seperti identitas, interaksi, relasi, sharing, reputasi, kelompok dan kehadiran.
- c. Isi konten disampaikan secara online dan langsung.

¹⁹ Arif Rahmadi, 2016, *Tips Produktif Ber-Social Media*, Elex Media Komputindo, Jakarta, Hal 1

²⁰ Rulli Nasrullah, 2015, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Jakarta, Hal. 15

²¹ Siti Makhmudah, 2019, *Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, Guepedia, Nganjuk Hal. 25



- d. Konten dapat diterima secara online dalam waktu yang cepat dan juga dapat tertunda penerimaannya tergantung dengan waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna.
- e. Media sosial menjadikan penggunaanya sebagai kreator dan actor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri.

4. Dampak Media Sosial

Media sosial mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah,. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain.²²

3. HASIL PEMBAHASAN

A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, bersama **Bapak Debi Setyawan, S.H., M.H Selaku Kanit PPA di Kepolisian Resor Kuantan Singingi** Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan yang dilalui oleh aparat penegak hukum, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Dari hasil wawancara tersebut penulis memperoleh informasi yang sangat berharga terkait dengan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi di Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai berikut :²³

1. Upaya Preventif

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Debi Setyawan, S.H., M.H Upaya preventif terhadap penyebaran konten pornografi di Kuantan Singingi telah dilakukan melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi penyebaran konten pornografi, pengawasan terhadap situs web, media sosial, dan platform online lainnya, serta kerja sama dengan lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memantau dan menghentikan penyebaran konten pornografi..

2. Upaya Represif

²² Nurul Fatmawati, 2022, *Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial terhadap Masyarakat, Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi*, Semarang, Online: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html> , diakses Kamis 25 Juli 2025 pukul 22.52 WIB.

²³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Debi Setyawan, S.H., M.H Selaku Kanit PPA Di Polres Kuantan Singingi Kepolisian Resor Kuantan Singingi Pada Tanggal 26 Februari 2025 Pukul 14.39 WIB



Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Debi Setyawan, S.H.,M.H Upaya represif terhadap penyebaran konten pornografi di Kuantan Singingi dilakukan melalui penindakan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana, termasuk penangkapan, penuntutan, dan penghukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.. Berikut akan di jelaskan secara rinci proses penegakan secara represif :²⁴

- a. Tahap Penerimaan Laporan / Aduan
- b. Tahap Penyelidikan
- c. Tahap Penyidikan
- d. Pengumpulan Bukti
- e. Penangkapan Pelaku
- f. Pelimpahan Perkara ke Kejaksaan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **Jaksa Ahmad Suhendra**, Berikut tahapan penegakan hukum yang di lalui **Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi** :²⁵

- a. Tahap Penerimaan Berkas
- b. **Tahap Penelitian berkas**
- c. **Tahap Penuntutan**

Pengadilan Negeri juga memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum tindak pidana pornografi

- a. **Tahap Persidangan**
- b. **Tahap Pemeriksaan Saksi**
- c. **Tahap Putusan**

B. Faktor Penghambat Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kabupaten Kuantan Singingi

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi merupakan suatu proses yang kompleks dan multi-faset, yang seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan. Hambatan-hambatan tersebut dapat berasal dari berbagai faktor, seperti keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, kelemahan regulasi dan sinkronisasi hukum, kesulitan pelacakan pelaku, kurangnya literasi digital di masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta hilangnya alat bukti. Hambatan-hambatan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan membuat sulit bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan kejahatan dan menjerat pelaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap hambatan-hambatan tersebut untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

²⁴ *Ibid*

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Suhendra Selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Pada Tanggal 28 Maret 2025 Pukul 11.19 WIB



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

1. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu antara lain :
 - a) Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kepolisian Resor Kuantan Singingi ada dua upaya yaitu sebagai berikut :
 - 1) Upaya Preventif (Pencegahan)
 - 2) Upaya Represif (Penegakan Hukum, meliputi : Tahap penerimaan laporan/aduan, Penyelidikan, Penyidikan, Pengumpulan bukti, Penangkapan pelaku, dan Pelimpahan perkara ke kejaksaan.
 - b) Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sebagai berikut : Tahap Penerimaan Berkas, Tahap Penelitian Berkas, Tahap Penuntutan.
 - c) Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai berikut : Tahap Persidangan, Tahap Pemeriksaan, Tahap Putusan.
2. Faktor Penghambat Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu antara lain :
 - a) Faktor Penghambat Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kepolisian Resor Kuantan Singingi yaitu : Keterbatasan Alat Bukti Digital, Kurangnya Tenaga Ahli IT Forensik dan Budaya Masyarakat.
 - b) Faktor Penghambat Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yaitu : Kelengkapan Berkas Pekara (19), Kendala Pembuktian, dan Minimnya Saksi Ahli
 - c) Faktor Penghambat Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yaitu : Kendala Menghadirkan Saksi/Korban, Proses Sidang yang Panjang dan Restitusi Korban yang Belum Terpenuhi.

B. SARAN

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial. Ini termasuk meningkatkan koordinasi antarlembaga, mempercepat proses penyidikan dan penuntutan, serta memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

UCAPAN TERIMA KASIH



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya kepada: **Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I**, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi **Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. **Ibu Aprinelita, SH.,MH**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi **Bapak Afrinald Rizhan, SH. MH**, selaku Pembimbing I dan **Ibu Aprinelita, SH. MH**, selaku Pembimbing I, begirunya banyak ilmu yang diberikan disetiap membimbing dan begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan proposal ini hingga selesai. **Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi** yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai. **Teristimewa** ucapan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, **Ayahanda** tercinta dan **Ibunda** tercinta beserta **Adik** dan saudara-saudara tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa serta motivasi terus menerus terhadap penulis. **Rekan-rekan seperjuangan** yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, 2013, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang, Hal 8-9
- Adami Chazawi, 2018, *pelajaran hukum pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hal 69
- Arif Rahmadi, 2016, *Tips Produktif Ber-Social Media*, Elex Media Komputindo, Jakarta, Hal 1
- Carmen M. Cusack, 2014, *Pornography and the criminal justice system*, France: CRC Press, Hal.175
- H. Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, Qiara Media, Jawa Timur, Hal 82
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian hukum Normatif & empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hal 280
- Nurul Fatmawati, 2022, *Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial terhadap Masyarakat, Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi*, Semarang, Online: [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap Masyarakat.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html) , diakses Kamis 25 Juli 2025 pukul 22.52 WIB
- Rulli Nasrullah, 2015, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Jakarta, Hal. 15.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 154
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hal 145



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana Edisi Revisi, Cet Kesembilan*, Depok, Rajawali Pers, Hal 50

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

C. INTERNET

<https://Kbbi.Web.Id/Sebar.Html>, Diakses Minggu 3 November 2024, Pukul 14,21Wib

<https://sidodadi-penarik.desa.id/artikel/2023/5/29/dampak-positif-dan-negatif-media-sosial-terhadap-kehidupan-remaja> (Diakses Kamis, 25 Juli 2025 Pukul 16.30)

<https://www.linknet.id/article/cyber-crime> (Diakses 27 desember pukul 22.30)

Wikipedia Ensiklopedia Bebas